

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Lembaga ini berguna sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat (Rozi, 2022). Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Kasmir dalam buku (Soemitro, 2009), lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.

Lembaga perantara keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. Lembaga keuangan nondepository atau disebut juga Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang

lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian (Wiwoho, 2014).

Seiring dengan perkembangan zaman, sektor perekonomianpun ikut berkembang dengan hadirnya lembaga keuangan bank berprinsip syariah yang diminati oleh masyarakat beragama Islam. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah (Asidicky, 2019). Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam buku yang berjudul tentang Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis yang ditulis oleh (Nur, 2012), bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut (Karim, 2014), produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), produk jasa (*service*). Dalam produk penghimpunan dana terdapat prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*,

sedangkan pada produk penyaluran dana terdapat pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'. Pada produk penyaluran dana yang kedua terdapat pembiayaan dengan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dan yang terakhir pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Produk terakhir yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk jasa (*service*) yang terdiri dari berbagai macam akad yaitu akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*.

Dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, juga memberikan kesempatan pada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Saat ini bank konvensional sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menarik nasabah beragama Islam. Bank umum konvensional yang memiliki jaringan Unit Usaha Syariah (UUS) diantaranya ada PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Sinarmas, dan masih banyak lagi (Syariah Pedia, 2022).

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga, berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, sistem perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang

menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Suadirman, 2015). Dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah.

Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya yang menggunakan bagi hasil masih disamakan dengan sistem operasional bank konvensional yang menggunakan bunga. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil membuat masyarakat tidak berminat menjadi nasabah pada bank syariah, karena menganggap bank syariah menggunakan bunga seperti bank konvensional. Selain itu, para nasabah sudah merasa nyaman dan mudah dalam bertransaksi di bank konvensional. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan survei di tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Kelurahan Situ merupakan tempat yang dekat dengan perkotaan, dimana banyak berdiri perbankan syariah maupun bank konvensional. Perkembangan bank syariah di Kecamatan Sumedang Utara mengalami kemajuan terbukti dengan adanya Bank BJB Syariah. Lalu 500m dari perbatasan Kecamatan Sumedang Utara, terdapat Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumedang Selatan. Sedangkan perbankan Konvensional sangat mendominasi di Kecamatan Sumedang Utara dengan total 23 lembaga yaitu,

empat Bank Umum Pemerintah, 13 Bank Umum Swasta, dan enam Bank Perkreditan Rakyat (BPS Kabupaten Sumedang, 2021).

Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdiri dari 20 RW dengan 78 RT dan terdapat total 5.945 keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 17.785 yang terdiri dari 8.858 laki-laki dan 8.927 perempuan. Umumnya masyarakat yang terutama tinggal di perkotaan sudah kenal dengan adanya bank syariah. Namun, masih banyak orang yang belum paham mengenai sistem operasional yang dijalankan oleh bank syariah. Secara teori bank syariah dan bank konvensional berbeda, bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sedangkan bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil. Meski begitu, masih banyak orang yang belum memahami prinsip bagi hasil. Kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah di bank syariah khususnya di Kelurahan Situ.

Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian kurang memahami tentang prinsip bagi hasil. Ada yang masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu tidak ada perbedaan dalam pembagian keuntungan. Masyarakat juga lebih sering menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan bank syariah meskipun mayoritas beragama Islam (Kementrian Agama, 2022). Salah satu upaya yang setara dalam memahami bagi hasil dan bunga adalah dengan menciptakan minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Sejalan dengan itu, eksplorasi ini diarahkan pada belum adanya pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 orang di kelurahan Situ, masyarakat yang menggunakan jasa layanan di bank syariah hanya terdapat enam orang. Dari 30 orang yang diwawancarai, 14 orang menganggap bank syariah memakai bunga walaupun persentasenya tidak terlalu tinggi, 14 orang lagi menganggap bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga berkaitan dengan prinsipnya yaitu prinsip syariah, dan sisanya menjawab tidak tahu menahu mengenai bank syariah dan konsepnya. Walaupun demikian masyarakat yang mengetahui bahwa bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil berjumlah 10 orang. Sedikit juga orang yang mengetahui tentang produk dan akad yang ada pada bank syariah, yaitu hanya lima orang dari 30 orang yang diwawancarai.

Berdasarkan data tersebut, peneliti merasa penting untuk dilakukan penelitian mengenai pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah. Pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki minat menjadi nasabah pada bank syariah. Fokus penelitian ini diarahkan kepada prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dikarenakan pada bank syariah tidak menerapkan akad *muzara'ah* dan akad *musaqah* mengingat resiko yang ditanggung bank syariah relatif tinggi dibanding dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Syahrul, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Bagi Hasil Pada Bank Syariah Studi Kasus di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah?
2. Bagaimana tingkatan pemahaman masyarakat di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai pemahaman masyarakat di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui tingkatan mengenai pemahaman masyarakat di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk para pembaca dan berbagai pihak yang terkait, antara lain:

## 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan ilmu untuk menambah wawasan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam, khususnya untuk perbankan Islam tentang bagi hasil. Dan selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang luas bagi penulis dan bagi pembaca mengenai bagi hasil pada bank syariah.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Dapat memberikan informasi yang aktual terkait pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil pada bank syariah di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Sebagai evaluasi bagi lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan promosi kepada masyarakat sehingga semakin banyak nasabah pada bank syariah. Sebagai informasi juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi baik secara internal maupun eksternal.